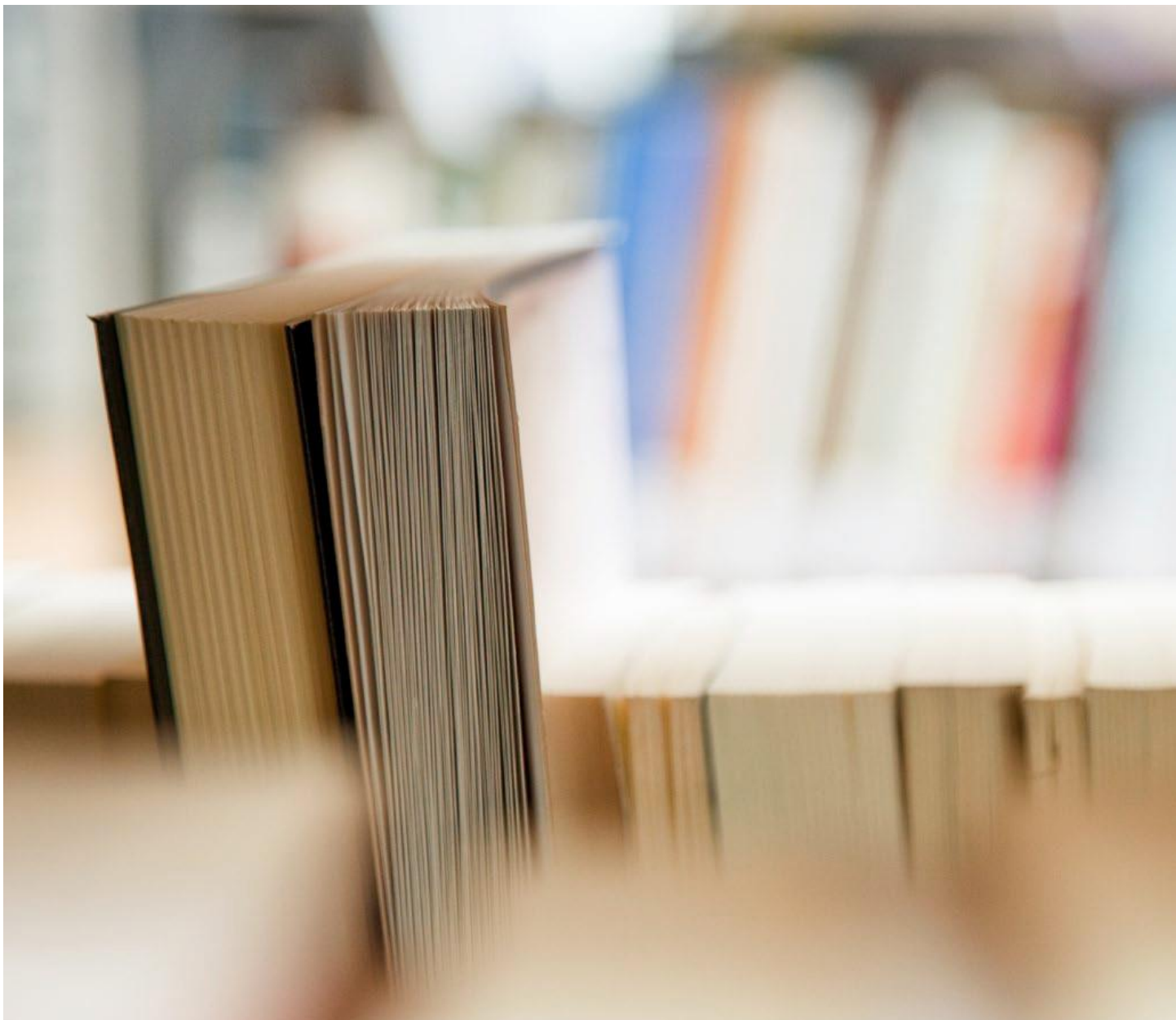




LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Tahun 2024

PENDAHULUAN

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date.

Kemajuan teknologi telah memberi beragam kemudahan, sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, patut menjadi perhatian pengelola badan publik.

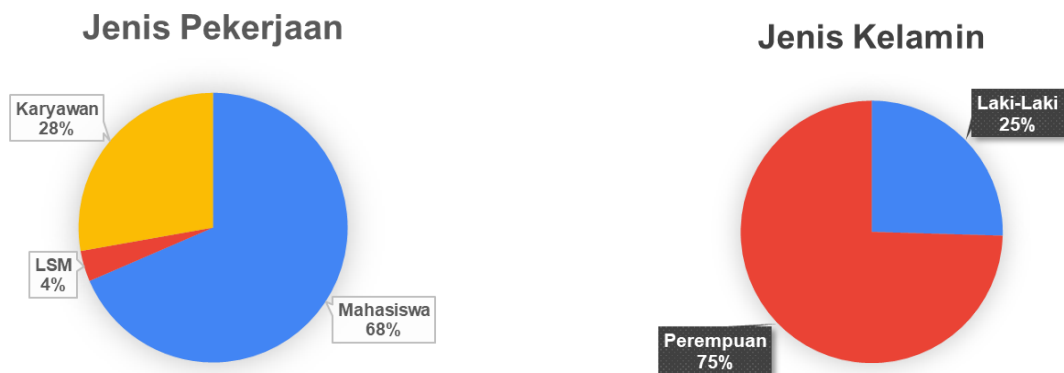
Keberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik secara langsung. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan atas hak tersebut. UU KIP juga mendasari pembentukan PPID pada setiap badan publik. Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.

DASAR HUKUM

Pelayanan informasi publik diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya guna mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai dengan standar layanan informasi publik telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 55 permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari pemenuhan informasi terdapat 1 permohonan informasi yang ditolak. Permohonan informasi dikelompokkan berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin. Berdasarkan kelompok pekerjaan 68% Mahasiswa, 4% Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 28% Karyawan Swasta, sedangkan berdasarkan usia rata-rata pemohon informasi terbanyak adalah dari golongan generasi milenial dan berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi 75% Perempuan dan 25% Laki-Laki.



PPID Kementerian Ketenagakerjaan juga melayani permohonan informasi secara umum sebanyak 3.036 pemohon informasi yang masuk melalui kanal-kanal informasi seperti PTSA, *website*, *e-mail* dan *whatsapp*. Adapun pemohon informasi yang meminta terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU), Tunjangan Hari Raya (THR), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik, pada tahun 2024 PPID Kementerian Ketenagakerjaan melakukan monev internal PPID Pelaksana UPT yang diikuti oleh 39 PPID Pelaksana UPT. Kementerian Ketenagakerjaan juga meraih penghargaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif pada tahun 2024.

Berbagai kegiatan dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2024 diantaranya melakukan pemutakhiran daftar informasi publik, *coaching-clinic* tentang keterbukaan informasi, serta forum konsultasi publik.

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang KIP, setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kementerian Ketenagakerjaan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sepanjang tahun 2024, tidak ada keberatan permohonan informasi yang disampaikan ke PPID Kementerian Ketenagakerjaan.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sepanjang tahun 2024, tidak ada permohonan sengketa informasi yang disampaikan ke PPID Kementerian Ketenagakerjaan.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih belum optimal dan belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi

yang dimohonkan sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.

2. Belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Perlu adanya Workshop/Bimbingan teknis untuk ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemahaman tentang keterbukaan informasi publik.
2. Melanjutkan kegiatan pemutakhiran informasi untuk mengumpulkan daftar informasi publik (DIP) terbaru, dan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) secara periodik di Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Melanjutkan dan mengoptimalisasikan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing-masing unit teknis.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024 disusun sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kinerja.

Jakarta, 4 Maret 2025
Kepala Biro Humas/PPID

Ttd.

Dr. Sunardi Manampiar Sinaga, S.STP., M.M.